



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial berkenaan dengan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan perlu perhatian peyelenggaraannya sehingga memberikan rasa aman, ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja;
- b. bahwa untuk pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemerintah Daerah dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Pemerintah Daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang berkerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
11. Iuran adalah sejumlah yang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
12. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
14. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
15. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
17. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
18. Pelayanan Publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar atau yang sejenisnya.
19. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
23. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalamiacatat total tetap atau meninggal dunia.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
25. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah guna optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hubungan kerjasama; dan
- c. ketentuan sanksi.

BAB IV JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi :
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja;

- b. jaminan Kematian;
 - c. jaminan Pensiun.
 - d. jaminan Hari Tua;
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas:
- a. peserta penerima upah; dan
 - b. peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pekerja yang bekerja pada pemerintah daerah; dan
 - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain pemerintah daerah.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah Pegawai pemerintah daerah non pegawai negeri/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua dan program jaminan kematian juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, JKM dan program jaminan hari tua juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah:

- a. perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; dan
 - b. perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- (2) Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (3) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarga; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain pemerintah daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (6) Pemberi Kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan bukti kepesertaannya ke Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Penahapan Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berdasarkan skala usaha provinsi.
- (2) Pemberi kerja selain Pemerintah Daerah sesuai dengan skala usaha provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Bagian Keempat Iuran

Paragraf 1

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 10

- (1) Besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut:
- a. JKK bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 1. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 2. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 3. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 4. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
 5. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
 - b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus) dari gaji atau upah sebulan
- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja selain Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, di bidang usaha jasa konstruksi dihitung berdasarkan atas:
- a. nilai komponen upah; dan
 - b. nilai kontrak kerja konstruksi.
- (2) Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pada sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat perseratus) dari upah sebulan.
- (3) Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja pada sektor usaha jasa konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0.21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak.

- b. pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0.11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
- e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 12

- (1) Besarnya iuran Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, di bidang usaha jasa konstruksi dihitung berdasarkan atas:
 - a. nilai komponen upah; dan
 - b. nilai kontrak kerja konstruksi.
- (2) Besarnya iuran Jaminan Kematian (JKM) pada sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh perseratus) dari upah sebulan.
- (3) Besarnya iuran Jaminan Kematian (JKM) pada sector usaha jasa konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKJ sebesar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak.
 - b. pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKJ sebesar penetapan nilai iuran JKJ huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKJ huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKJ huruf c, ditambah 0.01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan

- e. pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Paragraf 2
Iuran Jaminan Hari Tua

Pasal 13

Besarnya Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Paragraf 3
Iuran Jaminan Pensiun

Pasal 14

Besarnya Iuran Jaminan Pensiun (JP) bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 1% (satu persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Bagian Kelima
Manfaat

Paragraf 1
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 15

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;

10. operasi;
 11. transfusi darah; dan/atau
 12. rehabilitasi medik.
- b. santunan berupa uang yang meliputi:
1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 16

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara pengajuan, pengambilan dan besaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 17

- (1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari perusahaan.
- (3) Tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Manfaat Jaminan Pensiun (JP)

Pasal 18

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- (5) Manfaat Pensiun berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (6) Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa iuran paling singkat 15 tahun (180 bulan).
- (7) Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (8) Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterima oleh istri atau suami dari peserta yang meninggal dunia.
- (9) Manfaat Pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.

- (10) Manfaat Pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (11) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum masa iuran mencapai 15 tahun, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (12) Tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap antara Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. perizinan, perindustrian, perdagangan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan Ruang, serta ketentraman dan ketertiban;
 - d. koperasi dan usaha kecil menengah.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan kerjasama yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan usaha yang menggunakan tenaga kerja wajib melindungi seluruh tenaga kerjanya dan melaporkan upah yang sebenarnya atau Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlaku, dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pengajuan permohonan izin usaha baru pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan wajib melampirkan bukti pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Setiap pengajuan permohonan izin atau perpanjangan izin usaha pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.

- (4) Setiap kegiatan usaha yang menggunakan tenaga kerja wajib melaporkan data ketenagakerjaan dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (5) Untuk pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disektor Jasa Konstruksi maka :
 - a. pengguna jasa wajib mencantumkan kewajiban mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan serta perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b. setiap kegiatan usaha pelaksanaan Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan proyek dan membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum proyek dilaksanakan;
 - c. setiap pengajuan pencairan anggaran proyek wajib melampirkan bukti pelunasan iuran jasa konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda kepada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik pada Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - c. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh.
- (6) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemerintah Daerah dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 – 12 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 – 12 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003